

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu dampak dari orde reformasi yang menjadi perhatian utama sampai saat ini adalah menyangkut isu kebijakan otonomi daerah. Pemerintah melalui kebijakan “Desentralisasi” (politik, hukum, dan fiskal) dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan telah dicabut dengan Undang Undang No. 32 tahun 2004 junto Undang Undang No. 12 Tahun 2008. Lahirnya kedua Undang undang tersebut telah membawa perubahan signifikan dalam beberapa aspek seperti politik, pembentukan daerah dan kawasan khusus, pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan sumber sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Proses pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan sejak Januari 2001 dalam kenyataannya belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya interpretasi yang berbeda antara pusat dan daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan aturan pemerintahan tidak sinkron. Selain juga adanya tumpang tindih antara peraturan perundangan yang ada di daerah dengan pusat, hal tersebut bisa berupa peraturan perundangan yang sama ataupun peraturan perundangan yang berlawanan antara aturan yang berada di bawah dengan aturan yang ada di atasnya (secara hierarki). Pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan sistem hukum

nasional.

Perubahan system penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) yang mengutamakan partisipasi masyarakat, memberikan peran penting DPRD sebagai wakil rakyat dalam proses penyusunannya, sesuai dengan UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Implementasi hak rakyat dalam APBD dapat diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Masyarakat sering tidak puas dengan kinerja APBD dan keluhan masyarakat sering terjadi terhadap ketimpangan antara pengeluaran belanja pemerintah dan alokasi anggaran untuk publik. Persoalan perencanaan penganggaran sangat penting untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian terhadap pemerintah mengenai keberpihakan terhadap masyarakat.

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (*good governance*), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan diberikan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Di era desentralisasi dan demokrasi seperti ini memberi ruang dan peran DPRD yang semakin besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa.